



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 178 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan di Kabupaten Bantul Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2045) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi perencanaan Bantuan Sosial Pangan bersama dengan instansi terkait;
  - b. melaksanakan perencanaan kegiatan dan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
  - c. melakukan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM);
  - d. melaksanakan Sosialisasi dan koordinasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi serta penanganan pengaduan terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); dan
  - f. melaksanakan pembinaan terhadap tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan tingkat Kecamatan dan Kalurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 bertanggung jawab kepada Bupati Bantul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal  
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 178 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Wakil Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</li> <li>5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul</li> </ol>	
1	2	3	4

		<p>7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul</p> <p>8. Pimpinan Cabang Bank BNI Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul</p> <p>12. Koordinator TKS Kabupaten Bantul</p> <p>13. Koordinator PKH Kabupaten Bantul</p>	<p>Yanuarko Dwi C, S.E</p> <p>1. Rini Natalina, S.P</p> <p>2. Dwi Sulistyono, M.Pd.</p> <p>3. Damar Asih K, S.Sos</p>
--	--	---	---

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH